



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 220/PID.B/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: RENDI ARMANSYAH ALS RENDI BIN SARDI
Tempat lahir	: Pancur Batu
Umur / tgl. lahir	: 41 tahun/ 15 Juli 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Ali Geno RT/RW 02/01 Dusun Sejahtera I Kep. Bayangkara Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir
Agama	:Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SLTP

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2014 s/d 10 Mei 2014
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan 14 Juli 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RENDI ARMANSYAH ALS RENDI BIN SARDI** bersalah melakukan tindak pidana pertolongan jahat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENDI**

ARMANSYAH ALS RENDI BIN SARDI

berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 6 (enam) ekor lembu dan 1 (satu) buah HP Nokia 205 warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orange. Dikembalikan
kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (*seribu rupiah*).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **RENDI ARMANSYAH ALS RENDI BIN SARDI** pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 09.00 Wib., Atau setidaknya pada bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kampung Harapan Perkebunan Sawit Kep. Bayang Kara Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, terdakwa **RENDI ARMANSYAH ALS RENDI BIN SARDI** dihubungi oleh Iwan (DPO) dengan menggunakan Handphone dengan cara mengirim SMS isinya “saya kawannya Heri, kami bawa lembu” setelah membaca sms tersebut terdakwa langsung menghubungi dan mengatakan “beberapa ekor lembunya” dan dijawab “enam ekor” kemudian tidak lama setelah itu Iwan dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal datang membawa enam ekor lembu dengan menggunakan mobil Colt diesel tanpa Nopol kekampung harapan raya kemudian terdakwa bertanya kepada Iwan berapa haraganya dan dijawab oleh Iwan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian terjadilah tawar menawar harga dan disepakati dengan harga Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) yang enam ekor sapi/lembu tersebut adalah hasil dari kejahatan yang telah dicuri oleh Iwan dengan seorang laki-laki didaerah simpang kanan yaitu milik korban Ramlan Als Belan Bin Wahid, Perbuatan terdakwa tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin pihak korban sebagai pemiliknya dan mengakibatkan korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1e KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1 Saksi RAMLAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Kampung Harapan Perkebunan Sawit Kep. Bayang Kara Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, saksi telah kehilangan 6 ekor lembu
- Bahwa setelah mengetahui kejadian hilang lembu tersebut saksi langsung ke lokasi
- Bahwa selanjutnya saksi mencari lembu yang hilang
- Bahwa selanjutnya saudara Kliwon menghubungi Ali untuk mencari orang yang akan menjual lembu dan selanjutnya Ali memberitahu kalau ada orang yang akan menjual lembu
- Bahwa setelah ditanyakan ciri-ciri lembu tersebut saksi yakin lembu tersebut adalah milik saksi dan kemudian saksi sampai dirumah terdakwa dan dirumah terdakwa ada empat ekor lembu saksi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi SUPARNO menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Kampung Harapan Perkebunan Sawit Kep. Bayang Kara Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, saksi korban telah kehilangan 6 ekor lembu
- Bahwa sebelum hilang lembu tersebut saksi letakkan dikebun sawit karena saksi yang memelihara lembu korban tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada korban dan saksi bersama korban berusaha untuk mencari lembu yang hilang tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi kalau ada lembu dirumah terdakwa dan setelah dicek lembu tersebut adalah lembu korban yang saksi pelihara

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi **KELIWON** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Kampung Harapan Perkebunan Sawit Kep. Bayang Kara Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, saksi korban telah kehilangan 6 ekor lembu
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut setelah diketahui korban
- Bahwa selanjutnya saksi mencari lembu yang hilang tersebut kemudian ada informasi dari Ali kalau di Bagan Batu ada lembu yang mau dijual dan setelah tahu ciri-cirinya saksi datang kelokasi bersama korban dan lembu tersebut benar milik korban

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Kampung Harapan Perkebunan Sawit Kep. Bayang Kara Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa membeli 6 ekor lembu
- Bahwa terdakwa membeli lembu tersebut dari Iwan
- Bahwa harga 6 ekor lembu tersebut Rp. 49.000.000,-
- Bahwa harga lembu tersebut normal seperti biasa terdakwa membeli lembu
- Bahwa terdakwa juga mempunyai beberapa lembu lain yang terdakwa gemukkan untuk dijual
- Bahwa terdakwa tidak mencurigai kalau lembu tersebut adalah hasil kejahatan
- Bahwa terdakwa baru kenal dengan iwan yang menjual lembu tersebut
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa : 6 (enam) ekor lembu dan 1 (satu) buah HP Nokia 205 warna putih orange.. Barang bukti tersebut telah disita dengan sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Kampung Harapan Perkebunan Sawit Kep. Bayang Kara Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa membeli 6 ekor lembu
- Bahwa terdakwa membeli lembu tersebut dari Iwan
- Bahwa harga 6 ekor lembu tersebut Rp. 49.000.000,-
- Bahwa harga lembu tersebut normal seperti biasa terdakwa membeli lembu
- Bahwa terdakwa juga mempunyai beberapa lembu lain yang terdakwa gemukkan untuk dijual
- Bahwa terdakwa tidak mencurigai kalau lembu tersebut adalah hasil kejahatan
- Bahwa terdakwa baru kenal dengan iwan yang menjual lembu tersebut
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 480 ke 1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Unsur membeli, menyewa , menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dakwaan diatas

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **RENDI ARMANSYAH ALS RENDI BIN SARDI** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa , menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa dalam unsure ini bersifat alternative sehingga Majelis cukup membuktikan salah satunya saja apabila sudah terbukti maka tidak perlu membuktikan yang lainnya

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Kampung Harapan Perkebunan Sawit Kep. Bayang Kara Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa membeli 6 ekor lembu
- Bahwa terdakwa membeli lembu tersebut dari Iwan
- Bahwa harga 6 ekor lembu tersebut Rp. 49.000.000,-
- Bahwa harga lembu tersebut normal seperti biasa terdakwa membeli lembu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mempunyai beberapa lembu lain yang terdakwa gemukkan untuk dijual
- Bahwa terdakwa tidak mencurigai kalau lembu tersebut adalah hasil kejahatan
- Bahwa terdakwa baru kenal dengan iwan yang menjual lembu tersebut
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa enam ekor sapi karena terdakwa membeli sapi tersebut bukan dari orang yang terdakwa kenal sebelumnya dan terdakwa tidak menyelidiki sapi tersebut asalnya dari mana harusnya terdakwa mencurigai darimana asal lembu tersebut dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan penuntut umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 6 (enam) ekor lembu dan 1 (satu) buah HP Nokia 205 warna putih orange. Akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 480 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **RENDI ARMANSYAH ALS RENDI BIN SARDI** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penadahan “**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RENDI ARMANSYAH ALS RENDI BIN SARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) ekor lembu
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia 205 warna putih orange.Dikembalikan kepada yang berhak
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu, 21 Mei 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DWI ENY SUSIYANI, SH .sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DWIENY SUSIYANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)